

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 67/Pid.B/2012/PN.Slmn, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pembuktian pada putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 67/Pid.B/2012/PN.Slmn berdasarkan pada ketentuan Pasal 183 KUHAP telah memenuhi asas batas minimum pembuktian yaitu dua alat bukti yang sah dan menggunakan alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP berupa keterangan saksi, keterangan ahli, dan surat yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa serta memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHAP, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pemalsuan surat berupa akta otentik”.
2. Akibat hukum terhadap terdakwa yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat berupa akta otentik yaitu dipidana penjara selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Selain itu barang bukti berupa surat yaitu berbagai fotocopy akta dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara

lain dan terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) maka putusan tersebut dapat dijadikan dasar oleh Majelis Pengawas Pusat untuk mengusulkan kepada menteri agar notaris yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat sebagai notaris.

B. Saran

Diharapkan Hakim yang menangani kasus menyangkut Notaris/PPAT lebih memahami bidang kenotariatan sehingga dapat memperhatikan fakta-fakta yang terjadi dalam pemeriksaan disidang pengadilan. Selain itu, Hakim dalam memberikan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat berupa akta otentik dimana terdakwa adalah notaris perlu dijatuhi hukuman yang maksimal karena praktik pemalsuan ini sangat sering terjadi dan berakibat mengurangi kepercayaan masyarakat kepada notaris sebagai pejabat umum.